

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 145 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang di berikan kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
9. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Dana Desa diberikan kepada 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Daerah Kabupaten dibagi Jumlah Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Penghitungan Alokasi Kinerja dilakukan dengan menggunakan bobot, sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan

- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
 - (4) Pengelolaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
 - (5) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
 - (6) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan penurunan jumlah penduduk miskin.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Bobot data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
Daerah Kabupaten
AF Kab = Alokasi Formula sumedang
DD Per Desa = AD Desa + AK Desa + AF Desa

BAB IV PENETAPAN TENTANG RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Penetapan Rincian Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan, penyaluran, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi administratif Dana Desa Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR


Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a curved line on the right that loops back towards the center.

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 1991001303

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 145 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	012	Wado	001	Cimungkal	1.241.577.000,00
2	012	Wado	002	Ganjaresik	1.114.699.000,00
3	012	Wado	003	Cilengkrang	1.216.745.000,00
4	012	Wado	004	Cikareo Selatan	886.024.000,00
5	012	Wado	005	Cikareo Utara	881.945.000,00
6	012	Wado	006	Wado	799.728.000,00
7	012	Wado	007	Mulyajaya	857.853.000,00
8	012	Wado	009	Sukajadi	944.914.000,00
9	012	Wado	010	Cisurat	790.829.000,00
10	012	Wado	011	Sukapura	830.567.000,00
11	022	Jatinunggal	001	Sirnasari	924.031.000,00
12	022	Jatinunggal	002	Tarikolot	912.081.000,00
13	022	Jatinunggal	003	Pawenang	916.847.000,00
14	022	Jatinunggal	004	Sarimekar	952.466.000,00
15	022	Jatinunggal	005	Banjarsari	1.005.132.000,00
16	022	Jatinunggal	006	Kirisik	1.179.123.000,00
17	022	Jatinunggal	007	Sukamanah	960.042.000,00
18	022	Jatinunggal	008	Cipeundeuy	953.293.000,00
19	022	Jatinunggal	009	Cimanintin	863.409.000,00
20	032	Darmaraja	001	Darmaraja	754.879.000,00
21	032	Darmaraja	002	Darmajaya	794.103.000,00
22	032	Darmaraja	003	Sukamenak	879.857.000,00
23	032	Darmaraja	005	Sukaratu	775.387.000,00
24	032	Darmaraja	006	Cikeusi	749.296.000,00
25	032	Darmaraja	007	Cipeuteuy	997.217.000,00
26	032	Darmaraja	009	Cieunteung	970.644.000,00
27	032	Darmaraja	010	Karangpakuan	759.692.000,00
28	032	Darmaraja	011	Pakualam	751.111.000,00
29	032	Darmaraja	013	Neglasari	911.399.000,00
30	032	Darmaraja	015	Tarunajaya	776.298.000,00
31	032	Darmaraja	016	Ranggon	799.446.000,00
32	042	Cibugel	001	Jayamekar	934.764.000,00
33	042	Cibugel	002	Buanamekar	866.446.000,00
34	042	Cibugel	003	Cibugel	1.088.372.000,00
35	042	Cibugel	004	Sukaraja	885.447.000,00
36	042	Cibugel	005	Cipasang	877.448.000,00
37	042	Cibugel	006	Tamansari	891.062.000,00
38	042	Cibugel	007	Jayamandiri	788.198.000,00
39	052	Cisitu	001	Cisitu	756.836.000,00
40	052	Cisitu	002	Situmekar	768.104.000,00

No	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
41	052	Cisitu	003	Pajagan	784.382.000,00
42	052	Cisitu	004	Cigintung	761.472.000,00
43	052	Cisitu	005	Sundamekar	798.172.000,00
44	052	Cisitu	006	Linggajaya	820.210.000,00
45	052	Cisitu	007	Ranjeng	738.933.000,00
46	052	Cisitu	008	Cilopang	793.391.000,00
47	052	Cisitu	009	Cimarga	773.658.000,00
48	052	Cisitu	010	Cinangsi	821.331.000,00
49	062	Situraja	001	Situraja Utara	732.950.000,00
50	062	Situraja	002	Situraja	709.807.000,00
51	062	Situraja	003	Mekarmulya	742.068.000,00
52	062	Situraja	004	Cikadu	789.402.000,00
53	062	Situraja	005	Bangbayang	802.317.000,00
54	062	Situraja	006	Kaduwulung	776.818.000,00
55	062	Situraja	007	Karangheuleut	797.092.000,00
56	062	Situraja	008	Cijeler	758.180.000,00
57	062	Situraja	009	Ambit	739.752.000,00
58	062	Situraja	010	Jatimekar	729.386.000,00
59	062	Situraja	011	Cijati	723.756.000,00
60	062	Situraja	012	Pamulihan	747.983.000,00
61	062	Situraja	013	Malaka	738.198.000,00
62	062	Situraja	014	Sukatali	803.716.000,00
63	062	Situraja	015	Cicarimanah	795.371.000,00
64	072	Conggeang	001	Conggeang Kulon	738.601.000,00
65	072	Conggeang	002	Conggeang Wetan	720.348.000,00
66	072	Conggeang	003	Cipamekar	785.199.000,00
67	072	Conggeang	004	Cibeureuyeh	743.080.000,00
68	072	Conggeang	005	Jambu	745.739.000,00
69	072	Conggeang	006	Babakan Asem	784.511.000,00
70	072	Conggeang	007	Padaasih	802.229.000,00
71	072	Conggeang	008	Ungkal	744.949.000,00
72	072	Conggeang	009	Karang Layung	803.130.000,00
73	072	Conggeang	010	Cacaban	736.365.000,00
74	072	Conggeang	011	Narimbang	789.560.000,00
75	072	Conggeang	012	Cibubuan	774.796.000,00
76	082	Paseh	001	Pasehkidul	736.364.000,00
77	082	Paseh	002	Paseh Kaler	778.644.000,00
78	082	Paseh	003	Legok Kidul	755.457.000,00
79	082	Paseh	004	Legok Kaler	777.245.000,00
80	082	Paseh	005	Bongkok	806.078.000,00
81	082	Paseh	006	Padanan	779.264.000,00
82	082	Paseh	007	Pasirreungit	765.746.000,00
83	082	Paseh	008	Cijambe	751.769.000,00
84	082	Paseh	009	Haurkuning	746.297.000,00
85	082	Paseh	010	Citepok	734.115.000,00
86	092	Surian	001	Wanasari	765.437.000,00
87	092	Surian	002	Wanajaya	804.072.000,00
88	092	Surian	003	Pamekarsari	787.007.000,00
89	092	Surian	004	Tanjung	746.311.000,00
90	092	Surian	005	Surian	1.052.351.000,00

No	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
91	092	Surian	006	Suriamukti	763.042.000,00
92	092	Surian	007	Suriamedal	766.675.000,00
93	092	Surian	008	Ranggasari	911.745.000,00
94	092	Surian	009	Nanjung Wangi	765.208.000,00
95	102	Buahdua	001	Buahdua	740.674.000,00
96	102	Buahdua	002	Hariang	761.549.000,00
97	102	Buahdua	003	Karangbungur	846.210.000,00
98	102	Buahdua	004	Mekarmukti	775.807.000,00
99	102	Buahdua	005	Citaleus	803.683.000,00
100	102	Buahdua	006	Nagrak	733.498.000,00
101	102	Buahdua	007	Cibitung	763.911.000,00
102	102	Buahdua	008	Sekarwangi	733.982.000,00
103	102	Buahdua	009	Gendereh	832.792.000,00
104	102	Buahdua	010	Panyindangan	744.237.000,00
105	102	Buahdua	011	Cilangkap	818.318.000,00
106	102	Buahdua	012	Bojongloa	762.682.000,00
107	102	Buahdua	013	Cikurubuk	799.307.000,00
108	102	Buahdua	014	Ciawitali	838.034.000,00
109	112	Tanjungsari	001	Gudang	822.298.000,00
110	112	Tanjungsari	002	Tanjungsari	736.474.000,00
111	112	Tanjungsari	003	Jatisari	730.402.000,00
112	112	Tanjungsari	004	Margaluyu	807.849.000,00
113	112	Tanjungsari	005	Kutamandiri	860.643.000,00
114	112	Tanjungsari	006	Margajaya	943.027.000,00
115	112	Tanjungsari	007	Raharja	1.113.956.000,00
116	112	Tanjungsari	008	Cijambu	890.748.000,00
117	112	Tanjungsari	009	Pasigaran	785.327.000,00
118	112	Tanjungsari	010	Gunungmanik	1.127.432.000,00
119	112	Tanjungsari	011	Kadakajaya	1.015.067.000,00
120	112	Tanjungsari	012	Cinanjung	864.505.000,00
121	122	Sukasari	001	Sukasari	909.736.000,00
122	122	Sukasari	002	Genteng	1.004.360.000,00
123	122	Sukasari	003	Banyuresmi	836.492.000,00
124	122	Sukasari	004	Nanggerang	812.219.000,00
125	122	Sukasari	005	Mekarsari	923.225.000,00
126	122	Sukasari	006	Sindangsari	909.286.000,00
127	122	Sukasari	007	Sukarapih	800.403.000,00
128	132	Pamulihan	001	Cigendel	1.069.257.000,00
129	132	Pamulihan	002	Cijeruk	963.585.000,00
130	132	Pamulihan	003	Pamulihan	948.290.000,00
131	132	Pamulihan	004	Haurgombong	849.921.000,00
132	132	Pamulihan	005	Cilembu	877.506.000,00
133	132	Pamulihan	006	Cimarias	862.550.000,00
134	132	Pamulihan	007	Cinanggerang	858.391.000,00
135	132	Pamulihan	008	Mekarbakti	931.712.000,00
136	132	Pamulihan	009	Sukawangi	931.509.000,00
137	132	Pamulihan	010	Ciptasari	942.783.000,00
138	132	Pamulihan	011	Citali	879.325.000,00
139	142	Cimanggung	001	Cimanggung	1.056.754.000,00
140	142	Cimanggung	002	Sindangpakuon	992.065.000,00

No	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
141	142	Cimanggung	003	Tegalmanggung	1.268.653.000,00
142	142	Cimanggung	004	Sindulang	1.144.960.000,00
143	142	Cimanggung	005	Sindanggalih	1.190.922.000,00
144	142	Cimanggung	006	Sawahdadap	793.107.000,00
145	142	Cimanggung	007	Cikahuripan	1.123.939.000,00
146	142	Cimanggung	008	Sukadana	861.777.000,00
147	142	Cimanggung	009	Mangunarga	761.517.000,00
148	142	Cimanggung	010	Cihanjuang	1.027.786.000,00
149	142	Cimanggung	011	Pasirnanjung	1.044.886.000,00
150	152	Jatinangor	001	Cikeruh	751.234.000,00
151	152	Jatinangor	002	Hegarmanah	885.150.000,00
152	152	Jatinangor	003	Cibeusi	789.589.000,00
153	152	Jatinangor	004	Cipacing	857.107.000,00
154	152	Jatinangor	005	Sayang	768.991.000,00
155	152	Jatinangor	006	Mekargalih	757.045.000,00
156	152	Jatinangor	007	Cintamulya	779.802.000,00
157	152	Jatinangor	008	Jatimukti	801.648.000,00
158	152	Jatinangor	009	Cisempur	780.009.000,00
159	152	Jatinangor	010	Jatiroke	917.053.000,00
160	152	Jatinangor	011	Cileles	816.506.000,00
161	152	Jatinangor	012	Cilayung	886.075.000,00
162	162	Rancakalong	001	Nagarawangi	814.687.000,00
163	162	Rancakalong	002	Cibunar	979.641.000,00
164	162	Rancakalong	003	Pangadegan	1.030.747.000,00
165	162	Rancakalong	004	Sukahayu	951.894.000,00
166	162	Rancakalong	005	Sukamaju	896.337.000,00
167	162	Rancakalong	006	Pamekaran	978.716.000,00
168	162	Rancakalong	007	Rancakalong	786.229.000,00
169	162	Rancakalong	008	Sukasirnarasa	810.051.000,00
170	162	Rancakalong	009	Cibungur	799.506.000,00
171	162	Rancakalong	010	Pasirbiru	806.080.000,00
172	172	Sumedang Selatan	005	Sukagalih	738.029.000,00
173	172	Sumedang Selatan	006	Baginda	813.136.000,00
174	172	Sumedang Selatan	007	Cipancar	773.665.000,00
175	172	Sumedang Selatan	008	Citengah	795.236.000,00
176	172	Sumedang Selatan	009	Gunasari	868.279.000,00
177	172	Sumedang Selatan	010	Sukajaya	1.028.622.000,00
178	172	Sumedang Selatan	011	Margamekar	892.889.000,00
179	172	Sumedang Selatan	012	Ciherang	955.549.000,00
180	172	Sumedang Selatan	013	Margalaksana	1.002.287.000,00
181	172	Sumedang Selatan	014	Mekar Rahayu	926.044.000,00
182	182	Sumedang Utara	004	Padasuka	764.285.000,00
183	182	Sumedang Utara	005	Mulyasari	851.455.000,00
184	182	Sumedang Utara	006	Girimukti	852.415.000,00
185	182	Sumedang Utara	007	Mekarjaya	767.960.000,00
186	182	Sumedang Utara	008	Margamukti	797.319.000,00
187	182	Sumedang Utara	009	Sirnamulya	1.042.449.000,00
188	182	Sumedang Utara	010	Kebonjati	914.121.000,00
189	182	Sumedang Utara	011	Jatihurip	968.363.000,00
190	182	Sumedang Utara	012	Jatimulya	900.331.000,00

No	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
191	182	Sumedang Utara	013	Rancamulya	825.884.000,00
192	192	Ganeas	001	Ganeas	765.515.000,00
193	192	Ganeas	002	Dayeuhluhur	785.558.000,00
194	192	Ganeas	003	Cikoneng	770.728.000,00
195	192	Ganeas	004	Sukaluyu	773.118.000,00
196	192	Ganeas	005	Sukawening	771.089.000,00
197	192	Ganeas	006	Tanjunghurip	782.943.000,00
198	192	Ganeas	007	Cikondang	857.511.000,00
199	192	Ganeas	008	Cikonengkulon	757.124.000,00
200	202	Tanjungkerta	001	Sukamantri	771.940.000,00
201	202	Tanjungkerta	002	Cipanas	771.120.000,00
202	202	Tanjungkerta	003	Gunturmekar	779.148.000,00
203	202	Tanjungkerta	004	Mulyamekar	726.590.000,00
204	202	Tanjungkerta	005	Banyuasih	738.878.000,00
205	202	Tanjungkerta	006	Kertamekar	729.619.000,00
206	202	Tanjungkerta	007	Kertaharja	740.351.000,00
207	202	Tanjungkerta	008	Cigentur	732.192.000,00
208	202	Tanjungkerta	009	Tanjungmekar	798.296.000,00
209	202	Tanjungkerta	010	Tanjungmulya	740.620.000,00
210	202	Tanjungkerta	011	Boros	933.972.000,00
211	202	Tanjungkerta	012	Awilega	757.564.000,00
212	212	Tanjungmedar	001	Cikaramas	829.360.000,00
213	212	Tanjungmedar	002	Wargaluyu	1.001.311.000,00
214	212	Tanjungmedar	003	Jingkang	857.664.000,00
215	212	Tanjungmedar	004	Kamal	880.541.000,00
216	212	Tanjungmedar	005	Kertamukti	794.991.000,00
217	212	Tanjungmedar	006	Tanjungwangi	793.308.000,00
218	212	Tanjungmedar	007	Sukamukti	826.931.000,00
219	212	Tanjungmedar	008	Sukatani	754.994.000,00
220	212	Tanjungmedar	009	Tanjung Medar	766.593.000,00
221	222	Cimalaka	001	Cimalaka	726.909.000,00
222	222	Cimalaka	002	Galudra	797.464.000,00
223	222	Cimalaka	003	Cibeureum Kulon	733.317.000,00
224	222	Cimalaka	004	Naluk	745.502.000,00
225	222	Cimalaka	005	Nyalindung	776.467.000,00
226	222	Cimalaka	006	Trunamanggala	838.476.000,00
227	222	Cimalaka	007	Cikole	778.010.000,00
228	222	Cimalaka	008	Cibeureum Wetan	754.970.000,00
229	222	Cimalaka	009	Mandalaherang	747.997.000,00
230	222	Cimalaka	010	Licin	769.862.000,00
231	222	Cimalaka	011	Citimun	741.432.000,00
232	222	Cimalaka	012	Serang	716.203.000,00
233	222	Cimalaka	013	Padasari	747.210.000,00
234	222	Cimalaka	014	Cimuja	742.014.000,00
235	232	Cisarua	001	Cisarua	788.500.000,00
236	232	Cisarua	002	Ciuyah	790.625.000,00
237	232	Cisarua	003	Cimara	738.652.000,00
238	232	Cisarua	004	Bantarmara	728.088.000,00
239	232	Cisarua	005	Cipandanwangi	719.621.000,00
240	232	Cisarua	006	Cisalak	787.293.000,00

No	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
241	232	Cisarua	007	Kebonkalapa	843.224.000,00
242	242	Tomo	001	Tomo	769.200.000,00
243	242	Tomo	002	Tolengas	776.705.000,00
244	242	Tomo	003	Darmawangi	914.338.000,00
245	242	Tomo	004	Marongge	732.409.000,00
246	242	Tomo	005	Jembarwangi	777.325.000,00
247	242	Tomo	006	Bugel	779.391.000,00
248	242	Tomo	007	Cipeles	766.690.000,00
249	242	Tomo	008	Karyamukti	898.216.000,00
250	242	Tomo	010	Mekarwangi	751.521.000,00
251	252	Ujungjaya	001	Ujungjaya	851.108.000,00
252	252	Ujungjaya	002	Palabuan	763.753.000,00
253	252	Ujungjaya	003	Palasari	768.793.000,00
254	252	Ujungjaya	004	Keboncau	823.091.000,00
255	252	Ujungjaya	005	Sakurjaya	825.826.000,00
256	252	Ujungjaya	006	Kudangwangi	794.078.000,00
257	252	Ujungjaya	007	Sukamulya	743.140.000,00
258	252	Ujungjaya	008	Cipelang	779.482.000,00
259	252	Ujungjaya	009	Cibuluh	896.786.000,00
260	262	Jatigede	001	Cijeungjing	759.824.000,00
261	262	Jatigede	002	Kadujaya	733.184.000,00
262	262	Jatigede	003	Lebaksiuh	770.936.000,00
263	262	Jatigede	004	Cintajaya	783.225.000,00
264	262	Jatigede	005	Cipicung	816.697.000,00
265	262	Jatigede	006	Mekarasih	765.529.000,00
266	262	Jatigede	008	Ciranggem	814.472.000,00
267	262	Jatigede	009	Cisampih	880.270.000,00
268	262	Jatigede	010	Jemah	765.098.000,00
269	262	Jatigede	011	Karedok	804.571.000,00
270	262	Jatigede	012	Kadu	801.293.000,00
JUMLAH					225.307.089.000,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR